



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka;
- b. bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan perubahan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu serta tanpa diskriminatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional SMK/MAK;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Nomor 420/2973/SJ Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.

12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
15. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
16. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/ sederajat.
17. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penerimaan siswa didik baru pada SMA, SMK, dan SLB.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPBD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah dan Satuan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. SMA; dan
 - b. SMK.
- (3) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SLB pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

BAB II

ASAS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB berlandaskan asas:
 - a. nondiskriminatif, yaitu penerimaan Peserta Didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. objektif, yaitu penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - d. akuntabel, yaitu penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan, yaitu penerimaan Peserta Didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.
- (2) Nondiskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang; dan
 - f. masa pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 7

Kepala Dinas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mengumumkan penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan teknis.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK, terdiri dari:

- a. Peserta Didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya; dan
 - b. Peserta Didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan calon Peserta Didik baru SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB di Daerah Provinsi dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. jalur zonasi;
 - b. jalur prestasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam Zona sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
- (5) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;
- b. jalur prestasi, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah.

Pasal 14

- (1) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB dan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dikecualikan bagi SMK dan SLB.
- (2) Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dan SLB diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 15

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Zona pada satu wilayah dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (3) Zona sekolah calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah Provinsi, ketentuan Zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah provinsi yang berbatasan.
- (2) Tempat domisili yang berada pada Kecamatan suatu Zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu Zona.

Pasal 18

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, berbasis:
 - a. jarak domisili ke sekolah, dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari Daya Tampung sekolah;
 - b. keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), dengan kuota sebesar 20% (dua puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;

- c. kombinasi, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen dari Daya Tampung sekolah.
- (2) Kuota jalur zonasi berbasis KETM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk kuota bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (3) Jalur zonasi berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kombinasi perhitungan jarak domisili ke sekolah dan nilai UN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta besaran perhitungan jarak domisili ke sekolah dan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (13), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 3

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. berbasis akademik, dengan kuota PPDB sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
 - b. berbasis non akademik, dengan kuota PPDB sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (2) PPDB berbasis akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan komponen nilai UN.
- (3) PPDB berbasis non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan komponen prestasi non akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olah raga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik dalam kejuaraan atau perlombaan.
- (4) Dalam hal kuota non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, sisa kuota non akademik dapat dilimpahkan untuk kuota akademik.
- (5) Dalam hal kuota prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota prestasi dapat dilimpahkan untuk kuota jalur zonasi berbasis jarak domisili ke sekolah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur prestasi, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Pasal 20

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua dari instansinya.
- (2) Dalam hal kuota PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dilimpahkan untuk kuota jalur prestasi akademik atau non akademik.
- (3) Pelimpahan kuota untuk jalur prestasi akademik atau non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk pendaftar calon Peserta Didik terbanyak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua, diatur dalam petunjuk teknis PPDB

Bagian Keenam

Seleksi

Pasal 21

Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan Daya Tampung; dan
- b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah calon Peserta Didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur prestasi berbasis akademik, dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai UN yang diurutkan dari nilai terbesar, sampai memenuhi kuota 2,5% (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (2) Seleksi jalur prestasi non akademik, dilakukan dengan memprioritaskan:

- a. calon Peserta Didik yang menjadi juara ke-1, ke-2, dan ke-3 hasil perlombaan tingkat internasional dan juara ke-1 hasil perlombaan tingkat nasional; dan
- b. calon Peserta Didik yang mendapatkan penghargaan dalam kejuaraan atau perlombaan.

Pasal 24

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang mengikuti tempat kerja orang tua.

Pasal 25

Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Seleksi dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 27

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 28

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik;
- b. untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- c. untuk SLB:
 - 1. dalam satu kelas SD paling banyak 5 (lima) Peserta Didik; dan
 - 2. dalam satu kelas SMP dan SMA paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik;
 disesuaikan jenis kekhususan.

Bagian Kedelapan

Biaya

Pasal 29

Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB, dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PPDB

Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Gubernur membentuk panitia penyelenggara PPDB.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk panitia penyelenggara PPDB di tingkat Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 32

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, dibentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
 - a. provinsi;
 - b. cabang dinas; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanganan pengaduan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB VI

INFORMASI

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada *website* resmi Dinas, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 35

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 37

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam penyelenggaraan PPDB.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

SANKSI

Pasal 39

Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 April 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16